



**DAMPAK LIMBAH CAIR INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT TERHADAP  
PENCEMARAN LINGKUNGAN SOSIAL DI KABUPATEN MAGETAN (Studi  
Kasus di Desa Ringinagung Kecamatan Magetan  
Kabupaten Magetan)**

**Wuri Wulandari<sup>1</sup>, Robby Darwis Nasution<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
E-Mail : adaaku646@gmail.com<sup>1</sup>, darwisnasution69@gmail.com<sup>2</sup>

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak limbah cair industri penyamakan kulit terhadap pencemaran lingkungan sosial di Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak adalah pengaruh yang sangat kuat dan mendatangkan akibat (dampak positif maupun negatif) dampak yang dimaksud disini cenderung ke perubahan dampak negatif. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara aktual, sistematis, dan akurat. Pengambilan informan disini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan berdasarkan apa tujuan penelitian tersebut, dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dari hasil penelitian ini dampak limbah cair industri penyamakan kulit terhadap pencemaran lingkungan sosial yakni dampak yang mencemari lingkungan di Desa Ringinagung meliputi tercemarnya air, udara dan tanah. Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi kasus ini yaitu akan menambahkan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) Pemerintah Kabupaten Magetan akan menggandeng Pemrov Jatim untuk merealisasikan hal penambahan IPAL tersebut (Instalasi Pengelolaan Air Limbah).*

***Kata Kunci*** : Dampak, Limbah dan Lingkungan Sosial

***Abstract***

*This study aims to determine the impact of liquid waste tannery industry on environmental pollution in the village Ringinagung Village Magetan Magetan District. Thus it can be concluded that the impact is a very strong influence and a result (positive or negative impact) impact is intended here to change the negative impact. The research uses descriptive qualitative with the aim to provide an actual, systematic, and accurate description. Taking informants here using purposive sampling technique, which is sample determination technique by considering based on what the purpose of the research, and technique of collecting data using documentation, interview, and observation. From the results of this research, the impact of liquid tannery industry to the pollution of the social environment is the impact of polluting the environment in Didesa Ringinagung covering contaminated water, air and soil. Government policy in tackling this case is to add WWTP (Installation of Wastewater Management) Magetan Government will menggandeng Pemrov Jatim to realize the addition of WWTP (Installation of Wastewater Management).*

***Keywords***: Impact, Waste and Social Environment

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara agraris yang mempunyai keanekaragaman dan sumber daya alam yang sangat banyak. Pada umumnya yang tergolong dalam sumber daya alam tersebut tidak hanya komponen biotik saja, tetapi juga abiotik. Air merupakan komponen yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Hal ini dilihat dari fakta bahwa manusia menggunakan air cukup banyak pada setiap harinya. Berawal dengan sangat banyaknya industri besar yang didirikan disekitar lingkungan hidup masyarakat.

Limbah industri cair penyamakan kulit mulai mencemari lingkungan Desa Ringinagung semenjak kurang lebih 20 tahun yang lalu, tanah, air menjadi pilihan utama masyarakat Desa Ringinagung untuk kelangsungan hidupnya. Industri penyamakan kulit yang ada di Kabupaten Magetan sangat menunjang perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat sekitar, akan tetapi dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan sangat memprihatikan masyarakat sekitar. Limbah cair yang dihasilkan oleh industri penyamakan kulit yang hasil akhirnya dibuang ke sungai gandong, terkadang juga Nampak berbuih banyak di aliran sungai tersebut. Selain menghasilkan produk kulit yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga

menghasilkan dampak antara lain, bahan berbahaya dan beracun yang terkandung dalam air limbah yang dibuang.

Dampak limbah dilihat dari segi ekonomi yaitu berkurangnya panen masyarakat hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah pengairan yang digunakan karena pengairan yang digunakan sudah tercemari oleh limbah cair yang ada. Ditinjau dari segi sosial bahwasannya interaksi masyarakat berkurang karena masyarakat lebih memilih didalam rumah karena terkadang bau busuk yang menyengat, sehingga masyarakat apabila tidak ada kepentingan di luar rumah mereka cenderung berada didalam rumah.

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan salah satu perangkat pengelola lingkungan hidup. AMDAL merupakan salah satu persyaratan utama untuk memperoleh izin lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/ kegiatan. Selain AMDAL setiap usaha yang memiliki skala dampak yang tidak terlalu besar juga harus memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) guna untuk memperoleh izin lingkungan

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 menjelaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan

hasil limbah dan/ atau kegiatan hasil limbah atau bahan berbahaya adalah meliputi : mengangkut, menghasilkan, menyimpan, mengedar dan/ atau menggunakan. Setiap usaha yang memiliki dampak besar wajib memiliki izin lingkungan hidup. Berdasarkan penjelasan dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha dan/ kegiatan. Sehingga harus mempersiapkan langkah-langkah untuk menanggulangi dampak tersebut.

Untuk menentukan atau mengukur besar dan pentingnya dampak dapat digunakan kriteria mengenai:

- a. Luas wilayah penyebaran
- b. dampak berlangsung,
- c. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya
- d. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan,
- e. Sifat komulatif dampak,
- f. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena dampak
- g. Sifat komulatif dampak.

Limbah cair industri penyamakan kulit dampak dari segi negatifnya sangat meresahkan warga sekitar industri, maupun pengguna jalan yang lewat disekitar industri tersebut. Zat pencemaran

limbah cair yang terkandung, dapat menimbulkan dampak yang paling cepat berpengaruh adalah berbau busuk dan terkadang secara visual nampak berbuih banyak di aliran sungai gandong.

Dari permasalahan- permasalahan diatas peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian terkait dampak industri penyamakan kulit yang berada di Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten.

kegiatan tertentu, misalnya berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam masyarakat, individu, kelompok dan/ atau organisasi dalam masyarakat secara rinci, mendalam, menyeluruh, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Teori dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun” B3 (bahan bahaya dan beracun) adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, PP Nomor 27 tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan”

Pengertian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah kajian mengenai dampak yang besar dan

penting suatu usaha dan/ atau kegiatan, dokumen AMDAL merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap usaha dan/ atau kegiatan guna untuk memperoleh izin lingkungan. Kegunaan AMDAL itu sendiri yaitu untuk membantu proses dalam pengambilan keputusan untuk umum dalam kelayakan lingkungan usaha dan/ atau kegiatan.

UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah izin yang diberikan kepada usaha dan/kegiatan dan setiap orang izin lingkungan. yang mendirikan usaha, izin lingkungan diterbitkan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan yang lestari dan berkelanjutan, memberikan mekanisme, kejelasan prosedur dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan izin usaha. Kegiatan yang tidak diwajibkan AMDAL tetap harus melaksanakan atau mempunyai dokumen UKL-UPL (Upaya pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), kewajiban UKL-UPL diperlakukan untuk setiap usaha dan/ atau kegiatan yang dampaknya mudah dikeloladengan teknologi yang tersedia. Prosedur dan proses UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL akan tetapi menggunakan formulir isian yang rinciannya sebagai berikut:

1. Identitas pemrakarsa

2. Rencana Usaha dan/ atau kegiatan
3. Dampak lingkungan yang akan terjadi
4. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
5. Tanda tangan dan cap.

Jadi , AMDAL dan UKL-UPL adalah sejenis dokumen yang harus diajukan atau dimiliki oleh setiap usaha dan/ atau kegiatan guna untuk mendapatkan izin lingkungan.

AMDAL dan UKL-UPL memiliki perbedaan kalau AMDAL merupakan dokumen yang harus dibuat atau dimiliki oleh usaha dan/ atau kegiatan yang besar dan berdampak skala besar, sedangkan UKL-UPL harus dibuat atau dimiliki oleh usaha dan/ atau kegiatan yang dampaknya berskala kecil.

Penelitian ini dilakukan di Desa Ringinagung tepatnya disekitar area industri penyamakan kulit maupun di area pembuangan limbah cair industri yang dibuang di aliran sungai gandong. Dengan dampak yang sangat meresahkan warga, peneliti tertarik untuk memilih tempat tersebut sebagai obyek penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan

kegiatan tertentu. Penelitian yang dimaksud dapat mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam masyarakat, individu, kelompok dan/ atau organisasi masyarakat secara rinci, menyeluruh, mendalam dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Ringinagung tepatnya disekitar area industri penyamakan kulit maupun diarea pembuangan limbah cair yang dibuang ke sungai gandong Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Dengan dampaknya yang sangat mencemari lingkungan sehingga peneliti memilih tempat tersebut sebagai obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, wawancara (mengajukan pertanyaan kepada informan yang dianggap mengetahui permasalahan dari obyek penelitian) dokumentasi (mengabadikan obyek yang diteliti berupa, foto maupun video), observasi (pengambilan data melalui pengamatan) analisis data (mengolah data).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Huberman dan Miles 1992, yang ada didalam buku idrus (2009). Tahap-tahapannya yaitu : (1) pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. (2) reduksi data. Tahapan reduksi data merupakan bagian dari analisis sehingga

pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola yang meringkas bagian tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. (3) penyajian data. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti menjad lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. (4) penarikan keimpulan. Dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai limbah cair industri penyamakan kulit terhadap pencemaran sosial, dampak negative yang ditimbulkan oleh industri penyamakan kulit yaitu berupa limbah cair dan pencemaran yang terjadi adalah pencemaran udara, air dan tanah yang hal ini sangat begitu dirasakan oleh masyarakat setempat. Limbah cair yang sudah diolah tersebut lalu dibuang ke sungai gandong hal ini menyebabkan kualitas air yang ada disungai tersebut menjadi menurun karena limbah cair yang dibuang mengandung zat kimia bahan kimia penyamak. Meskipun pihak industri sudah melakukan penetralan Terhadap limbah cair yang akan dibuang tetapi limbah cair tersebut masih mengandung zat kimia, dan terkadang secara visual juga nampak berbuih di sungai gandong.

Sampai detik ini masyarakat masih mengeluh bau busuk padahal pencemaran tersebut berlangsung kurang lebih sudah 20 tahun yang lalu. Perubahan pada air sumur pun juga dirasakan masyarakat, air yang fungsinya untuk kebutuhan sehari-hari kini sudah menurun kualitasnya air sumur yang kadang berubah warna juga khawatir untuk menggunakannya, disamping itu ditinjau dari segi ekonomi penghasilan petani yang dulunya menggunakan pengairan dari sungai gandong kini penghasilannya menurun. Dikarenakan pengairan yang digunakan berasal dari sumber air yang lain itupun harus membayar disetiap /jamnya. Ditinjau dari segi sosial dampak yang berpengaruh bagi masyarakat yaitu kurangnya interaksi dengan orang lain karena terkadang bau busuk tersebut juga sangat mengganggu pernafasan, sehingga masyarakat lebih memilih berada di dalam rumah apabila tidak ada kepentingan diluar rumah.

Selain dampak negatif yang dirasakan masyarakat, dampak positif pun juga mengikutinya yakni dengan adanya industri kulit tersebut perekonomian masyarakat sekitar juga semakin meningkat. Sebagian besar bekerja sebagai petani kini sudah alih profesi sebagai pengrajin kulit. Banyak juga masyarakat disekitar industri kulit ini yang mempunyai took kulit asli magetan,

yang produknya mereka desain sendiri. Pemasaran produk kulit magetan ini juga sudah meluas ke berbagai kota misalnya Yogyakarta, Mojokerto, Surabaya, dan lain-lain. Semenjak adanya industri kulit tersebut perekonomian masyarakat Desa Ringinagung khususnya semakin lama semakin meningkat.

Akan tetapi untuk dampak negatifnya yang sampai sekarang ini belum teratasi. Tanggapan pemerintah kabupaten magetan akan dampak tersebut adalah mengadakan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dari Pihak industri akan menggandeng Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah provinsi Jawa Timur untuk Merealisasikan IPAL. Menurut masyarakat sekitar tindakan yang akan dilakukan untuk merealisasikan tambahan IPAL tersebut hanya sekedar wacana karena sejak tahun 2015 sampai sekarang belum terealisasi. Industri penyamakan kulit tersebut dulu juga sempat mau ditutup karena dampak yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan yang mengakibatkan keresahan masyarakat.

Masyarakat yang terugikan kurang lebih ada 120 KK yaitu 40 KK yang berada di sekitar industri penyamakan kulit dan 80 KK berada dipinggir aliran sungai gandong (pembuangan limbah). Menurut masyarakat sekitar pemerintah sangatlah pasif akan adanya hal ini,

banyak perubahan yang dirasakan masyarakat sekitar. Masyarakat berharap semoga dari pihak industri untuk pengolahan limbahnya semakin membaik dan mampu menghasilkan limbah cair yang sudah bebas dari zat-zat kimia dan tidak berdampak pada lingkungan, dan untuk pemerintah semoga apa yang direncanakan/ dijanjikan semoga dapat dan cepat terealisasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri penyamakan kulit yaitu berupa limbah cair maupun pencemaran lingkungan udara, air dan tanah pencemaran lingkungan tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat setempat yang bertempat tinggal berada disekitar pembuangan limbah cair maupun disekitar aliran sungai gandong. Masyarakat disini juga merasakan pada air khususnya pada air sumur yang mereka gunakan pada kehidupan sehari-hari, disamping perubahan air yang ada, masyarakat terkadang juga merasakan gatal-gatal maupun gangguan pernapasan karena bau busuk yang sangat menyengat yang dihasilkan.

Sampai sekarang masyarakat masih mengeluhkan bau busuk yang dihasilkan dari limbah tersebut. Menurut pihak dari

industri penyamakan kulit dampak yang dihasilkan ini sudah mulai berkurang, karena sekarang limbah yang mau dibuang ke sungai gandong diolah dulu dengan cara melakukan penetralan. Tetapi warga masih Merasakan akan adanya dampak tersebut. Kapasitas penampung limbah yang terpasang 600m<sup>3</sup> dan limbah yang dihasilkan atau yang siap dibuang 500m<sup>3</sup>.

Pihak dari industri penyamakan kulit juga berusaha untuk mengurangi bahan kimia yang digunakan untuk penetralan limbah cair tersebut, sedikit demi sedikit limbah cair yang mengandung zat kimia tersebut semakin berkurang akan tetapi dampaknya juga masih dirasakan warga sekitar maupun pengguna jalan yang lewat disekitar industri. Limbah cair yang dibuang ke aliran sungai gandong secara visual terkadang juga nampak berbuih banyak, air sungai yang dulunya digunakan untuk mengairi sawah digunakan untuk memandikan hewan ternak (sapi,kambing) dan untuk mengairi sawah kini sudah tidak digunakan karena mengandung zat kimia.

Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak seperti diatas antara lain,dihasilkannya limbah berbahaya dan beracun yang apabila dibuang ke dalam media

lingkungan hidup, kesehatan dan lingkungan sosial.

Dampak limbah cair industri penyamakan kulit ditinjau dari segi ekonomi yaitu berkurangnya pengairan sawah, yang dulunya pengairan diambil dari sungai gandong kini pengairan diambil dari sumur bor, dimana air yang digunakan itu harus dibeli, nah disini berkurangnya hasil panen masyarakat akibat berkurangnya pengairan. Ditinjau dari segi sosial dampak yang berpengaruh bagi masyarakat yaitu kurangnya berinteraksi dengan orang lain karena bau busuk yang sangat mengganggu pernafasan hal ini masyarakat lebih memilih didalam rumah apabila tidak ada kepentingan diluar rumah.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat prefentif pengelolaan lingkungan hidup, yang harus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan MAFAL dengan masyarakat lisensi bagi penilaian AMDAL dan menerapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen AMDAL, AMDAL juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam setiap usaha dan/ atau kegiatan yang skala dampaknya besar persyaratan utama juga untuk memperoleh izin Izin lingkungan.

Selain AMDAL, industri yang skala dampaknya tidak terlalu besar wajib

memiliki dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), dokumen ini juga sangat penting dimiliki setiap usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak. Izin yang dimiliki dari pihak industri kulit adalah terkait izin lingkungan dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan lingkungan). Tujuan diterbitkannya izin lingkungan hidup antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya, pengendalian usaha dan/ atau kegiatanyang berdampak negative pada lingkungan, memberikan kejelasan mekanisme, prosedur koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan usaha untuk usaha dan/ atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

Tanggapan pemerintah Kabupaten Magetan akan dampak tersebut adalah mengadakan tambahan IPAL (instalasi Pengelolaan Air Limbah) dari pihak industri akan Menggandeng Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna untuk merealisasikan IPAL. Menurut masyarakat semua itu hanya sekedar wacana/issue saja karena sampai saat ini belum terealisasikan juga. Masyarakat yang merasa terugikan kurang lebih ada 120 KK yaitu 40 KK yang berada

disekitar kawasan industri penyamakan kulit dan 80 KK berada di pinggir aliran sungai gandong (pembuangan limbah). Menurut masyarakat, pemerintah Kabupaten Magetan sangatlah pasif dalam menyikapi hal ini karena dari tahun ke tahun perubahan yang dirasakan masih berkurang sedikit.

Masyarakat berharap semoga dalam proses pengolahan limbah tersebut zat kimia yang digunakan semakin berkurang sehingga dalam pembuangan limbah cair yang mengandung zat kimia tidak mencemari lingkungan sosial, air sumur dan udara yang ada disekitar. Masyarakat juga mengharapkan agar pihak dari industri mengganti rugi dari sebagian yang merugikan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anis Fuad, Kandung Sapto Nugoho. *“Panduan praktis penelitian kualitatif”* Yogyakarta, Graha Ilmu.

Idrus, Muhammad (2009). *“Metode Penelitian Ilmu Sosial”*. Yogyakarta: Airlangga.

Sugiyono *“Penelitian Pendidikan” 2010, Bandung, Alfabeta..*

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Penyusunan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Limbah bahan beracun dan Berbahaya.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. .

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. .

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah bahan beracun dan Berbahaya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.